

ORTAKER – KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN
2011

PERMENHUB NO. 85 TAHUN 2011, BN 2011 / NO. 658, 10 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR OTORITAS
PELABUHAN PENYEBERANGAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 ten tang Kepelabuhanan, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan, dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan yang diusahakan secara komersial perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2010; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2011; PERMENPAN No. PER/18/M.PAN/11/2008.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan meliputi kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, eselon, dan lokasi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Oktober 2011 dan ditetapkan tanggal 13 Oktober 2011.
Lampiran : 3 hlm.